KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KETAPANG
NOMOR : 665 TAHUN 2005
TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI SMK USABA KETAPANG MENJADI SMA USABA KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan serta pemberian pelayanan bidang pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia bidang akademik dan kompetensi tertentu, maka perlu penetapan alih fungsi SMK Usaba menjadi SMA Usaba .

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Kepetusan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 72, TLNRI Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 786 TLNRI Nomor 4301) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004, Nomor 125 , TLN Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI 2004 Nomor 126 TLNRI Nomor 4438 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37 TLNRI Nomor 3413 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 91 TLNRI Nomor 3764); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lemberan Daerah Tahun 2000 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lemberan Daerah Tahun 2001 Nomor 02);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Ketapang tentang Penetapan Alih Fungsi SMK Usaha Bidang Keahlian Tehnik Bangunan, menjadi SMA Usaha Ketapang, terhitung sejak Tahun Pelajaran 2005/2006.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2001 tentang uraian tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi-seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Ketiga : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMA Usaha Ketapang .

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KETAPANG
Pada tanggal : 1 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN KETAPANG

**Drs. ISMET SISWADI**
Pembina Tk. I
NIP. 010082119

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Ketapang.
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.